



**LAPORAN KINERJA  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022**



**INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA  
TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkaikan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari Sistem AKIP bagi suatu Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik yang merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan visi, misi, sasaran dan tujuan dapat terpenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya dengan program dan kegiatan yang selaras. Tujuan Pelaporan Kinerja yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkenanambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Inspektorat Kabupaten Bangka telah Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 yang berisikan keberhasilan yang dicapai merupakan

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden ini memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari Sistem AKIP bagi suatu Instansi Pemerintah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik yang merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan visi, misi, sasaran dan tujuan dapat terpenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya dengan program dan kegiatan yang selaras. Tujuan Pelaporan Kinerja yaitu :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Inspektorat Kabupaten Bangka telah Menyusun Laporan Kinerja Tahun 2022 yang berisikan keberhasilan yang dicapai merupakan

hasil kerja keras seluruh elemen yang terlibat di dalam Inspektorat Kabupaten Bangka dan dapat dijadikan motivasi untuk peningkatan kinerja kedepan, serta kekurangan yang ada dapat dijadikan bahan untuk introspeksi guna perbaikan dimasa yang akan datang.

Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi sarana pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menjadi cermin upaya peningkatan kinerja yang akan datang bagi Inspektorat Kabupaten Bangka. Akhirnya semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua. Amin.

Sungaihat, 6 Februari 2023

**INSPEKTUR,**



DARJUS, S.Sos., CGCAE  
NIP. 19700617 199803 1 004

**DAFTAR ISI****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PERLAKUAN KINERJA</b>	<b>1</b>
A.	GAMBARAN UMUM	1
B.	TUJUAN PELAPORAN KINERJA	14
C.	PERMASALAHAN ORGANISASI	15
D.	SISTEMATIKA	15
<b>BAB II</b>	<b>PENYAJIAN KINERJA</b>	<b>17</b>
A.	PERJANJIAN KINERJA	17
B.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	19
<b>BAB III</b>	<b>ASSESSMENT KINERJA</b>	<b>20</b>
A.	CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	20
B.	REALISASI ANGGARAN	31
<b>BAB IV</b>	<b>TERIMA KASIH</b>	<b>37</b>
A.	KESIMPULAN	37
B.	RENCANA TINDAK LANJUT	37

**LAMPIRAN**

## LAMPIRAN

1. PERJASIHAN KINERJA PEMERINTAHAN TAHUN 2022
2. LAPORAN HASIL PENJAMINAN KUALITAS (QUALITY ASSURANCE) ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP LEVEL-3
3. LAPORAN PELAKUANAN QUALITY ASSESSMENT ATAS PELAKUANAN MATURITAS PENYELENGGARAAN APIP PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA LEVEL-3
4. RINGKAP DAFTAR PEMERIKSAAN INSTITUSIONAL TAHUN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. GAMBARAN UMUM**

Inspektorat Kabupaten Bangka dibentuk dengan dasar hukum Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019. Selanjutnya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 88 Tahun 2021 Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka.

Inspektorat Tipe A mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Inspektorat Tipe A mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan; pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemanitapan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- b. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- c. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam penyelenggaraan fungsiannya, Inspektorat Tipe A mempunyai kewenangan:

- a. pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
- c. pembinaan dan pengawasan terhadap Desa;
- d. pembinaan dan pengawasan lainnya terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan daerah;


- e. pemeriksaan atas dugaan penyimpangan berdasarkan laporan atau pengaduan;
- f. pengumpulan fakta, data dan atau keterangan yang diperlukan;
- g. pemberian rekomendasi terkait tindaklanjut hasil pemeriksaan;
- h. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- i. pemantauan dan pelaksanaan pemutakhiran data tindaklanjut hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- k. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- l. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Tipe A Kabupaten Bangka, Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bangka terdiri dari :

- a. 1 (satu) orang jabatan Inspektur yang merupakan jabatan eselon IIa;
- b. 1 (satu) orang dengan jabatan Sekretaris yang setara dengan jabatan eselon III/a;
- c. 5 (lima) orang dengan jabatan Inspektur Pembantu yang setara dengan jabatan eselon III/a;
- d. 2 (dua) orang dengan jabatan Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum, serta Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di Sekretariat dan setara dengan jabatan eselon IV/a;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu yang terdiri dari:
  1. Jabatan Fungsional Auditor;
  2. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD);
  3. Jabatan Fungsional Lainnya.

**Bagan Struktur Organisasi  
Inspektorat Kabupaten Bangka**

**Bagan Struktur Organisasi  
Inspektorat Kabupaten Bangka**



Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi sebagai berikut :

**A. Inspektorat**

Inspektorat mempunyai tugas memimpin, membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada Daerah. Penjabaran tugas Inspektorat sebagai berikut:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas perintah dari Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaran pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pengawasan;
- f. melaksanakan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- g. mengkoordinasikan dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- h. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- i. mengatur pelaksanaan kewenangan dan tanggungjawab di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- j. melaksanakan pengkajian pengembangan bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- k. menyelenggarakan sosialisasi dan pelayanan informasi serta penanganan pengaduan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. menyelenggarakan pengolahan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- m. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan program di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- n. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Inspektorat; dan

- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### B. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi naskah dinas dan kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perencanaan, pelaporan, sarana dan prasarana serta kerumah tanggaan Inspektorat guna menunjang pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas di bidang kesekretariatan yang meliputi penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, koordinasi penyusunan program dan pelaporan;
- b. Pengordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Inspektorat;
- c. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja pada Inspektorat;
- d. Penyelapan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- e. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset di lingkungan Inspektorat;
- f. Pengordinasian penyusunan produk hukum di bidang pengawasan;
- g. Penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Inspektorat;
- h. Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian di bidang kesekretariatan;

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Inspektor sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Penjabaran tugas Selcretaris sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana, program, dan anggaran Inspektorat;
- b. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, keruangan tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Inspektorat;
- c. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Inspektorat;
- d. Melakukan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dari penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- e. Melakukan penyusunan bahan dari data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- f. Menyusun, menginventarisasi dan mengoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pengawasan dan tindak lanjut;
- h. Mengoordinasikan dan penyusunan produk hukum di bidang pengawasan di Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan pelaksanaan advokasi hukum;
- i. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- j. Mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi di bidang pengawasan untuk penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- k. Menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Reristra), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta menyiapkan laporan capaian kinerja Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- i. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi surat-menyurat, kerumah tanggaan dan keprotokolan;
- m. Mengoordinasikan pengelolaan arsip, dokumen, dan barang/perlengkapan serta Barang Milik Daerah (BMD);
- n. Mengoordinasikan pelaksanaan administrasi dan pembinaan pegawai;
- o. Mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan meliputi persiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja, perpendahaman, verifikasi, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawabannya;
- p. Mengoordinasikan pengelolaan hubungan masyarakat dan informasi;
- q. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kesekretariatan;
- r. Mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP);
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur; dan
- t. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Inspektur tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretariat terdiri atas :

- Sub Bagian Administrasi dan Umum
- Kelompok Jabatan Fungsional

**Sub Bagian Administrasi dan Umum**, Sub Bagian Administrasi dan Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga. Penjabaran tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum sebagai berikut :

- a. Melakukan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
- b. Mengelola administrasi, inventarisasi, pengkajian, analisis pelaporan;
- c. Mengelola urusan kepegawaian;
- d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Mengelola urusan keuangan;
- f. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi dan Umum;

- g. Menghimpun data dan informasi perencanaan di lingkup tugasnya;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- j. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

**Kelompok Jabatan Fungsional,** Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan masing-masing, dan melaksanakan tugas membantu Koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing perigelompokan uraian fungsi.

### C. Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur melaksanakan pengawasan sesuai dengan Bidangnya.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

#### 1) Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan

Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan bidang pembangunan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaran urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan serta penanggulangan Bencana;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, komunikasi dan informatika, persandian, statistik, urusan

penunjang perencanaan dan penelitian dan pengembangan dan penanggulangan Bencana; dan

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan.

## **2) Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan**

Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Keuangan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang perekonomian;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pelayanan Perizinan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan dan aset;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perikanan, lingkungan hidup, penanaman modal, pelayanan Perizinan, perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pariwisata, keuangan dan aset; dan
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian.

## **3) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan**

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang pemerintahan;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan,

pelayanan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Penyelenggaraan Pelayanan Administratif Staf Ahli Bupati, Penyelenggaran fungsi Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;

- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanahan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan, pelayanan administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Penyelenggaran Pelayanan Administratif Staf Ahli Bupati, Penyelenggaran fungsi Sekretariat Daerah dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektor Pembantu Bidang Pemerintahan.

#### **4) Inspektor Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat**

Inspektor Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Inspektor Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- b. perumusan kebijakan teknis pengawasan bidang kesejahteraan rakyat;
- c. pelaksanaan pengawasan internal penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, karsipan, kepegawaian dan reformasi birokrasi;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, kebudayaan, perpustakaan, karsipan, kepegawaian dan reformasi birokrasi; dan

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Inspektor Pembantu Bidang Aparatur dan Kesejahteraan Rakyat.

#### **5) Inspektor Pembantu Bidang Investigasi**

Inspektor Pembantu Bidang Investigasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis di bidang investigasi;
- b. penyusunan rencana dan perigendalian pelaksanaan investigasi;
- c. penyusunan pedoman dan pemberian bimbingan teknis investigasi dan pencegahan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- d. pengkoordinasian penyelenggaran pengawasan internal terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan termasuk program lintas sektoral;
- e. pelaksanaan audit atas penyesuaian harga, audit klaim dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara, audit perhitungan kerugian keuangan negara, pemberian keterangan ahli pada instansi pusat dan daerah, dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibayai oleh anggaran negara dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta upaya pencegahan korupsi;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis program anti korupsi kepada masyarakat, dunia usaha, aparatur pemerintahan dan instansi terkait lainnya;
- g. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pengolahan hasil pengawasan bidang penugasan investigasi; dan
- h. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah dibidang investigasi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **D. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu tugas Inspektur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan keahlian, keterampilan spesialisasi dan bersifat mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang jabatan fungsional. Kelompok jabatan fungsional dibagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu Jenis, Jenjang, tugas dan fungsi jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan oleh instansi Pembina sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **1) Jabatan Fungsional Auditor**

Jabatan Fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP). Tugas Auditor melaksanakan pengawasan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, dan evaluasi atas kegiatan. Pelaksanakan pengawasan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pemeriksaan, evaluasi, reviu, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultansi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang mendai, atau efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian, dan proses tata kelola unit yang diawasi. Auditor berwenang untuk :

- a. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan; pembuktian dan tata usaha keuangan Daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan- perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;

- b. menetapkan jenis dokumen, data serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- c. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- d. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, apabila diperlukan.

**2) Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Di Daerah**

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah berkedudukan sebagai Pejabat Fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan. Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah adalah melaksanakan pengawasan dan evaluasi atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pengawasan atas pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pengawasan untuk tujuan tertentu.

**Personalia/Sumber Daya Aparatur**

Pegawai Inspektorat Kabupaten Bangka per 31 Desember 2021 berjumlah 48 (empat puluh delapan) orang yang terdiri dari 42 (empat puluh dua) orang PNS dan 6 (enam) orang Honorer. PNS di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagai berikut:

PNS berdasarkan Golongan dan Pendidikan :

Golongan	I	II	III	IV	Jumlah
Pendidikan					
SD	-	-	-	16	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	5	-	-	5
DIPLOMA	-	4	-	-	4
Strata 1 (S-1)	-	-	22	8	30
Strata 2 (S-2)	-	-	2	2	4
Strata 3 (S-3)	-	-	-	-	-
Total	-	9	24	10	43

PNS dan Honorer berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional:

Pejabat Struktural dan Fungsional		Jumlah
<b>Struktural :</b>		
a. Eselon II		1
b. Eselon III		6
c. Eselon IV		3
d. Eselon V		+
e. Non Eselon		13
f. Honorer/Kontrak		9
<b>Fungsional :</b>		
a. Auditor		13
b. P2UPD		7
<b>Total</b>		<b>52</b>

#### Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aktiva tanah dan bangunan, inventaris kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yaitu :

No	Sarana Prasarana	Jumlah (Unit)	Kondisi		
			Baik (Unit)	Rusak (Unit)	Rusak Berat (Unit)
1	Gedung Kantor	4	4	-	-
2	Tanah Bangunan	2	2	-	-
3	Tempat Parkir Mobil	1	1	-	-
4	Pagar Permanen	1	1	-	-
5	Jaringan Listrik	1	1	-	-
6	Kendaraan Roda 4	6	6	-	-
7	Kendaraan Roda 3	-	-	-	-
8	Kendaraan Roda 2	1	1	-	-
9	Personal Komputer (PC)	11	11	-	-
10	Notebook/Laptop	7	7	-	-
11	Kamera	2	1	1	-
12	Printer	11	11	-	-
13	Mesin Tik	1	1	-	-
14	Scanner	2	2	-	-
15	Lain-Lain Sarana & Prasarana	447	447	-	-

## **B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA**

Tujuan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

## **C. PERMASALAHAN ORGANISASI**

Beberapa permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- Kekurangan jumlah aparatur pengawasan. Hal ini akan menjadi kendala apabila jumlah aparatur tidak ada penambahan, karena tugas-tugas pengawasan yang semakin banyak tidak sebanding dengan jumlah aparatur pengawasan yang ada.
- Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
- Mengajukan usulan peningkatan anggaran untuk diklat dan bimtek serta pemenuhan sarana prasarana aparatur agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan.

## **D. SISTEMATIKA**

Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

#### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi

sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### Lampiran

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. PERJANJIAN KINERJA

Tahun 2022 Inspektorat Kabupaten Bangka menyusun perjanjian kinerja berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka 2019 – 2023 dan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Bangka 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

#### **Tujuan Organisasi**

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Perencanaan Strategis (RENSTRA) diperlukan guna mengarahkan organisasi ke arah yang akan dituju dan bagaimana cara mencapainya, oleh karenanya diperlukan keterpaduan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik ditingkat daerah, regional maupun nasional.

Inspektorat Kabupaten Bangka sebagai salah satu instansi pemerintah yang bertugas membantu Bupati Bangka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan mempunyai **Tujuan** yaitu :

#### **Mewujudkan Fungsi Pengawasan Yang Efektif**

Untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas langkah selanjutnya menetapkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka pendek yaitu dalam kegiatan operasional. Inspektorat Kabupaten Bangka menetapkan sejumlah **Sasaran**, yaitu :

#### **Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal Strategi** Inspektorat Kabupaten Bangka :

1. *Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur pengawasan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.*
2. *Memperkuat organisasi dengan instansi pembina APIP maupun lembaga teknis lainnya yang terkait dengan tugas – tugas pengawasan.*

3. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Pengembangan organisasi dan tata laksana pemerintahan yang akuntabel.
5. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya pencapaian sasaran, tujuan organisasi.

Adapun Kebijakan yang ditetapkan Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

1. Memperbanyak diklat fungsional.
2. Melaksanakan program pelatihan mandiri/workshop/sosialisasi/seminar.
3. Penguatan konsolidasi dan koordinasi lintas PD, instansi pembina SAKIP.
4. Penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan penerapan SAKIP di tingkat PD dan kabupaten.
5. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap perangkat daerah.
6. Meningkatkan efektivitas tindaklanjut hasil pemeriksaan terhadap perangkat daerah.
7. Mempercepat tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat.
8. Penguatan implementasi SPIP di tingkat PD dan kabupaten.
9. Penguatan zona integritas.
10. Fasilitasi, bimtek, sosialisasi, supervisi dan asistensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

**PERJANJIAN KINERJA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level	3
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	Kategori/Nilai	A (83,75)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Pengembangan Pengawasan	362.150.000,00	APIB
2	Program Perluasan Kerjakan Pendampingan dan Asistensi	115.480.000,00	APIB
3	Program Peningkatan Urusan Daerah Kabupaten/Kota	10.221.687.260,00	APIB
<b>TOTAL</b>		<b>10.699.347.260,00</b>	

Jumlah Anggaran Program Rp. 10.699.347.260,00

## II. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN
1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level
		Tingkat Maturitas SPIP	Level
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	Kategori/Nilai

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja/target kinerja (*performance plan*) yang diunggulkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Pengukuran prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formular Pengukuran Kinerja, perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin rendah, maka digunakan rumus :

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*Performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang dilakukan dimasa mendatang, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk melihat derajat kinerja Sasaran, maka dilakukan penentuan skala derajat kinerja dengan klasifikasi sebagai berikut :

**Tabel**  
**Klasifikasi Derajat Kinerja Sasaran**

NO.	SKALA	KINERJA SASARAN
1	> 85	Sangat Baik / Sangat Berhasil
2	70 < x < 85	Baik / Berhasil
3	55 < x < 70	Sedang / Cukup Berhasil
4	< 55	Sangat Kurang / Tidak Berhasil

Berdasarkan hasil pengukuran capaian 1 (satu) sasaran yang mencakup 3 (tiga) indikator kinerja setingkat outcome diperoleh hasil bahwa 2 (dua) sasaran masuk dalam kategori **sangat baik/sangat berhasil** dengan nilai rata-rata capaian diatas 100 % dan 1 (satu) sasaran yang indikator kinerja tingkat capaiannya belum dapat dinilai karena baru akan dievaluasi pada Tahun 2023 sesuai hasil penilaian Kementerian PAN dan RB.

Indikator sasaran yang dipaparkan pada tabel berikut merupakan keseluruhan indikator pencapaian *Kinerja Sasaran* yang termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2022 merupakan gambaran Kinerja Tahun Keempat untuk Sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2022. Rumusan Tujuan, Sasaran Indikator serta target kinerja yang dilaporkan merupakan hasil penyelarasan dan review RPJMD Kabupaten Bangka yang sekaligus merupakan hasil review terhadap Renstra Inspektorat Kabupaten Batigka Tahun 2019-2023.

Lebih lanjut pencapaian sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

**Sasaran Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal**

a. *Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini*

Indikator keberhasilan pencapaian sasaran berikut target dan capaiannya adalah sebagai berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Kepel�han Pengawasan Intern APBD (ACAO)	Level	Level 3	Level 3	100%
2.	Risiko Struktural 2021	Level	Level 2	Level 3	100%
	Rata-rata				100

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa rata-rata persentase capaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal" sebesar 100%, masuk dalam kategori sangat baik/sangat berhasil.

- a. Target level Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) Inspektorat Kabupaten Bangka tahun 2022 adalah berada pada Level 3 (*delivered*). Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor PE.09.03/LHP-594/PW29/6/2022 tanggal 23 November 2022.

Sejak tahun 2018 Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) Inspektorat Kabupaten Bangka telah berada pada Level 3 (*delivered*) dengan catatan dan berdasarkan Laporan Nomor LQAPIP-712/PW29/6/2019 Tanggal 27 Desember 2019, tentang Hasil Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2019.

Disimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka telah berada pada Level 3 (*delivered*) penuh untuk semua elemen yakni Elemen Pengelolaan SDM, Praktik Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola, Peran dan Layanan. Level 3 (*delivered*) ini berarti kemampuan APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bangka telah sanggup melakukan penilaian tentang efisiensi, efektivitas, ekonomis terhadap suatu kegiatan. Kunci keberhasilan pencapaian target indikator Level Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) Inspektorat Kabupaten Bangka adalah:

- Dukungan dan komitmen dari pimpinan terhadap peran Inspektorat sebagai APIP dan seluruh pegawai di Inspektorat;
- Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berdasarkan prioritas risiko dan kebutuhan manajemen serta stakeholder lainnya.
- Melakukan pengawasan berdasarkan Standar Audit dari Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI).
- Terbentuknya Satuan Tugas Penjamin Mutu Hasil Pengawasan Internal.
- Pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah memperhatikan risiko organisasi.

- f. SDM yang kompeten baik secara kuantitas maupun kualitas dalam menjalankan fungsi pengawasan internal.
  - g. Telah dilakukan identifikasi dan perencanaan kebutuhan Diklat substansi teknis pengawasan seperti CRMO, CRMP, CIA, QIA.
- b. Untuk Target Level Maturitas SPIP Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2022 berada pada Level 3 kategori "terdefinisi" atau berada pada Level 3 dan terealisasi pada Level 3 berarti tingkat capaiannya 100%. Penilaian Maturitas SPIP Tahun 2019 telah dilakukan Quality Assurance (QA) oleh BPKP Pusat dengan Nomor : LAP-455/PW29/3/2019 Tanggal 9 September 2019 terhadap 25 sub unsur SPIP sebagai focus assessment. Hasil Quality Assurance atas Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP pada pemerintah Kabupaten Bangka memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan pada Level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,000 yang sebelumnya pada Level 2 (berkembang) dengan nilai 2,727. Berdasarkan QA BPKP Pusat, karakteristik penyelenggaraan SPIP Pemerintah secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bangka telah memiliki infrastruktur kebijakan/peraturan/prosedur atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi namun belum seluruh implementasi atas kebijakan/prosedur/prosedur sub unsur tersebut didukung dengan bukti pendukung yang relevan dan memadai yakni :
- a. Memperbaiki kelengkapan kertas kerja penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP oleh Inspektorat beserta informasi/simpulan yang relevan dengan pemenuhan parameter maturitas penyelenggaraan SPIP, dan selanjutnya didokumentasikan dengan baik.
  - b. Memperbaiki materi dan skor tingkat maturitas dalam laporan self assessment sesuai hasil Quality Assurance.
  - c. Melakukan penilaian risiko di lingkungan pemerintah daerah dan OPD secara berkelanjutan dan di-update secara berkala. Penilaian risiko antara lain dilakukan melalui identifikasi dan analisis risiko, penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), pengkomunikasian risiko dan RTP, implementasi RTP serta pemantauan atas kejadian risiko dan implementasi RTP.
  - d. Adanya komitmen pimpinan dalam membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- e. Adanya peran aktif dari unit kerja/satuan kerja dalam mengimplementasikan SPIP.
  - f. Adanya peran aktif Tim Pembina BPKP dan Tim Peningkatan Mutuitas SPIP dalam pelaksanaan implementasi SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- b. *Analisis Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir serta dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*

Perbandingan capaian indikator sasaran dari tahun 2021-2022 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
I.	Kepatuhan Pengawasan Intern APIP (JACM)	Level	3	3
II.	Pengkajian Mutuitas SPIP	Level	3	3

Pada tahun 2022 indikator sasaran Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (JACM) ditetapkan dan terealisasi berada pada kategori "terdefinisi" atau berada pada Level 3. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, tingkat capaian kinerja indikator sasaran telah sesuai dengan yang ditargetkan.

- c. *Analisis realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)*
- Untuk indikator sasaran Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (JACM) ada standar nasional yang dapat dijadikan pembanding yaitu Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menargetkan kapabilitas APIP di tahun 2019 berada pada Level-3 dari skor Level 1-5 sesuai kriteria penilaian internasional.

- d. *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan*

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Level Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (JACM) dilakukan dengan *Penjaminan Kualitas* atau *Quality Assurance (QA)* oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor PE.09.03/LHP-594/PW29/6/2022 tanggal 23 November 2022

dengan menganalisis bukti-bukti dan dokumen pendukung serta wawancara terbatas dengan personel di lingkungan internal Inspektorat Kabupaten Bangka, stakeholders, baik internal maupun eksternal untuk meyakini implementasi infrastruktur dan pemenuhan *Key Process Area (KPA)* Level 3 pada enam elemen peningkatan Kapabilitas APIP. Quality Assurance difokuskan pada pemenuhan 24 *Key Process Area (KPA)* Kapabilitas APIP Level 2 dan Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Bangka.

e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

**Tingkat Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran  
Tahun 2022**

Tahun	Target Belanja Sasaran (Rp)	Realisasi Belanja Sasaran (Rp)	Persentase (%)	Efisiensi (%)
2022	477.660.000,00	229.847.750,00	48,11	51,89

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa target belanja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada Tahun 2022 sebesar Rp. 477.660.000,00 dengan realisasi belanja mencapai Rp. 229.847.750,00 atau sebesar 48,11 persen. Dengan demikian terdapat efisiensi sebesar 51,89 persen.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pencapaian kinerja sasaran "Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal" dengan indikator sasaran Level Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM) didukung oleh Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi serta Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Iktisar kinerja program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

## Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	% Realisasi
1	Pembidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur pengawasan yang mengikuti pembidikan, tumbuhan, peningkatan dan dilat teknis	Rencana : 240.365.000,00,00 Realisa : 103.114.767,00	Risk : 100 Keuangan : 43,75
		Jata-jata	Risk : 100% Keuangan : 43,75%	

Nilai AKIP Inspektorat Kabupaten Bangka dari target yang ditetapkan dengan Nilai A belum dapat ditulai karena baru akan dievaluasi pada Tahun 2023 sesuai hasil penilaian Kementerian PAN dan RB.

Inspektorat sebagai pelaksana fungsi bidang pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memiliki tugas yang semakin berat seiring dengan adanya tuntutan masyarakat akan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan juga adanya tuntutan keterbukaan dan untuk mewujudkan Good Governance.

Dalam mengemban tugasnya, Inspektorat Kabupaten Bangka selalu berorientasi pada peningkatan kualitas hasil-hasil pengawasan, terutama dalam upaya peningkatan disiplin aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat serta berfungsi mengawasi secara langsung penyelenggaraan di bidang pemerintahan umum, ekonomi dan keuangan, kesejahteraan rakyat dari pembangunan.

Sampai dengan 31 Desember 2022 Inspektorat Kabupaten Bangka telah melakukan pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko (PKPT).

Kegiatan yang dilaksanakan dengan ruang lingkup pengawasan yaitu :

### AUDIT

NO	OBJEK	OUTPUT LHP NOMOR :
1.	Audit Kinerja	
	- Dukungan Pemerintah Kabupaten Bangka atas Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkelaanjutan (Dinas Kesehatan)	700/216/LHP/inspektorat/2022
2.	Audit Tujuan Tertentu	
	1. Penyelesaian Pengelolaan Desa	
	- Desa Sungai Kecamatan Puding Besar	700/172/LHP/inspektorat/2022
	- Desa Pakant Kecamatan Diskam	700/167/LHP/inspektorat/2022
	- Desa Zed Kecamatan Mundu Barat	700/164/LHP/inspektorat/2022
	- Desa Bintet Kecamatan Belinyu	700/174/LHP/inspektorat/2022

NO	OBJEK	OUTPUT LHP NOMOR :
	- Desa Gantung Belawas Kecamatan Belalau - Desa Air Buluh Kecamatan Mendu Barat - Desa Kace Timur Kecamatan Mendu Barat - Desa Labu Kecamatan Puding Besar - Desa Kotowiringin Kecamatan Puding Besar - Desa Kemuja Kecamatan Mendu Barat	700/170/LHP/Inspektorat/2022 700/168/LHP/Inspektorat/2022 700/166/LHP/Inspektorat/2022 700/171/LHP/Inspektorat/2022 700/173/LHP/Inspektorat/2022 700/165/LHP/Inspektorat/2022
2.	Persiapanan Kasus Pengaduan Masyarakat / Inventigasi	
	- Survei Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka	700/01.c/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- BSEA Tenggaraka	700/03/LHP/Inspektorat/2022
	- BSEA Palembang	700/04/LHP/Inspektorat/2022
	- PERINDA Air Minum Tirta Bangka	700/12/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- Podium Lapangan Dola Desa Silip	700/38/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- DPMPTSP KOTAMOBAGU	700/50/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Rima Kecamatan Rima Silip	700/57/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Kace Kecamatan Mendu Barat	700/113/LHP/Inspektorat/2022
	Kantor Desa Kapuk Kecamatan Bakau	700/211/LHP.Kh/Inspektorat/2022
2.	Pemeriksaan Bantuan SOS	
	- SD N 5 Puding Besar	700/195/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 25 Mendu Barat	700/184/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 2 Kemuja Barat	700/185/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 5 Ratu Silip	700/186/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 26 Sungailiat	700/187/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 2 Bakau	700/177/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 3 Mendu Barat	700/180/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 3 Morawang	700/178/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 5 Telutu	700/176/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 1 Sungailiat	700/179/LHP/Inspektorat/2022
3.	Priority Audit	
	- Dinas Perdagangan UMKM dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka	700/188/LHP/Inspektorat/2022 700/196/LHP/Inspektorat/2022
	- Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka	700/209/LHP/Inspektorat/2022
	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka	700/212/LHP/Inspektorat/2022
	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka	700/213/LHP/Inspektorat/2022

**REVIU**

NO	OBJEK	OUTPUT LHR NOMOR :
1.	Reviu atas Dinas Kesehatan	
	- Dak. Plnk. Reguler Bidang Penelitian Sub Bidang Sekolah Dasar (SD)	700/06/Inspektorat/2022
	- Dak. Plnk. Reguler Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan	700/17/Inspektorat/2022
	- Dak. Plnk. Reguler Bidang Perumahan dan Pernakirman Sub Bidang Perumahan dan Pernakirman	700/28.e/Inspektorat/2022
	- Dak. Plnk. Bidang Pengembangan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan	700/33/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak. Plnk. Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	700/34/Inspektorat/2022
	- Dak. Plnk. Pengembangan Bidang Kepew Sub Bidang Irigasi	700/44/Inspektorat/2022
	- Dak. Plnk. Pengembangan Bidang Industri Kecil dan Menengah Sub Bidang Industri Kecil dan Menengah	700/45/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak. Plnk. Pengembangan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Lingkungan Hidup	700/52/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak. Plnk. Pengembangan Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi	700/03/Inspektorat/2022
	- Dak. Plnk. Reguler Bidang Jalan	700/15/SPT/Inspektorat/2022
	- Dak. Pengawas Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	700/18/Inspektorat/2022
2.	Reviu Laporan Kewajiban Pemerintah Daerah	700/199/LHR/Inspektorat/2022
3.	Reviu RKA OPG Perubahan 2022	700/110/LHK.PMKA/Inspektorat/2022
	Reviu RKA Induk 2023	700/190/LHK.UKA/Inspektorat/2022
4.	Reviu LPPD	700/27/Inspektorat/2022
5.	Reviu Raportan Akhir RKPDA	LAP.RKPDA/P/61/2022 LAP.RKPDA/35/2022
6.	Reviu Renja Perubahan 2022	700/121/Inspektorat/2022
	SEAPPEDA	700/121.1/Inspektorat/2022
	SEKRETARIAT DAERAH	700/121.2/Inspektorat/2022
	DINPERPRTAN	700/121.3/Inspektorat/2022
	DISPKBPSA	700/121.4/Inspektorat/2022
	HKGSI(MD)	700/121.5/Inspektorat/2022
	SEKRETARIAT LHHD	700/121.6/Inspektorat/2022
	DINAKERINDAG	700/121.7/Inspektorat/2022
	DINSOS	700/121.8/Inspektorat/2022
	Dinas Lingkungan Hidup	700/121.9/Inspektorat/2022
	DINSUB	700/121.10/Inspektorat/2022
	DINUKTPENCAPIL	700/121.11/Inspektorat/2022
	DIPUPER	700/121.12/Inspektorat/2022
	SATPOL PP	700/121.13/Inspektorat/2022

NO	OBJEK	OUTPUT LHR NOMOR :
	DINSOS	700/121.14/Inspektorat/2022
	BPPNAD	700/121.15/Inspektorat/2022
	DINPARBUDAYA	700/121.16/Inspektorat/2022
	KEC. MERAWANG	700/121.17/Inspektorat/2022
	KEC. SELERYU	700/121.18/Inspektorat/2022
	KEC. BENGAILLAT	700/121.19/Inspektorat/2022
	KEC. MENDO BARAT	700/121.20/Inspektorat/2022
	KEC. PKMALI	700/121.21/Inspektorat/2022
	INSPEKTORAT	700/121.22/Inspektorat/2022
	DINDIKPODA	700/121.23/Inspektorat/2022
	DINPERKPP	700/121.24/Inspektorat/2022
	DINEOMIMPIOTIK	700/121.25/Inspektorat/2022
	DINTERKAN	700/121.26/Inspektorat/2022
	DINPMP2KUKM	700/121.27/Inspektorat/2022
	DINPIOMDES	700/121.28/Inspektorat/2022
	DKP	700/121.29/Inspektorat/2022
	KESITANNGPOL	700/121.30/Inspektorat/2022
	BPBD	700/121.31/Inspektorat/2022
	KEC. RIAU SELATAN	700/121.32/Inspektorat/2022
	KEC. BAKAM	700/121.33/Inspektorat/2022
	Revisi Rancangan Akhir Rencana 2023	LHR 700/69/Inspektorat/2022
7.	Mewtu Rancangan Akhir KUA PPAS	700/120/LHK.KUA.PPAS/P/Inspektorat/2022 700/68/LHK.KUA.PPAS/Inspektorat/2022
8.	Revisi SSH	700/36/Inspektorat/2022 700/87/Inspektorat/2022
9.	Revisi Tata Kelola Pajak Daerah	700/163/Inspektorat/2022
10.	Revisi Pengawasan Terhadap BUMD	700/05.a/LHP/Inspektorat/2022

#### PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN INTEGRITAS

NO	OBJEK	LAPORAN NOMOR :
1.	Monitoring Penyelepasan Anggaran dan Pemeriksaan Kas	700/175/LHP/Inspektorat/2022
2.	Monitoring Pihak-pihak PTK	700/197/LHP/Inspektorat/2022 700/197.1/LHP/Inspektorat/2022

NO	OBJEK	LAPORAN NOMOR :
3.	Monitoring Pelaksanaan P3DN	700/169/LHP/Inspektorat/2022 700/147/LHP/Inspektorat/2022 700/111/LHP/Inspektorat/2022 700/94/LHP/Inspektorat/2022 700/62/LHP/Inspektorat/2022 700/49/LHP/Inspektorat/2022 700/208/LHP/Inspektorat/2022 700/217/LHP/Inspektorat/2022
4.	Monitoring / Pengawasan Pengendalian Infeksi Darah	Laporan
5.	Peningkatan Kepatuhan Tata Kelola APP	Laporan Evaluasi BPKP Perwakilan Bangka Belitung
6.	Tindaklanjut Temuan Penyuksesan	Laporan Rekomendasi
7.	Unit Pengendalian Orangtua	Laporan
8.	TPTGR	Laporan
9.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Laporan
10.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Laporan Evaluasi BPKP Perwakilan Bangka Belitung
11.	Pemilu Mandiri Pelaksanaan Informasi Birokrasi	Laporan
12.	Pemilu Mandiri Pelaksanaan Penggunaan Zona Integritas	Laporan
13.	Korsirppih KPK	Laporan Capaian MCP
14.	Saman Tugas Saja Berisi Pungutan Liar	Laporan
15.	Consulting Perangkat Daerah dan Desa	Laporan Konsultasi

Inspektorat Kabupaten Bangka melaksanakan Asistensi Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik tahun 2022 oleh Ombudsman RI untuk mengetahui kualitas pelayanan publik secara nasional. Dan juga melaksanakan tugas-tugas mandatory dari pusat terkait pengawasan yang harus dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka.

Untuk status pemantauan tindaklanjut dari Hasil Pemeriksaan Eksternal dengan nilai Rekomendasi sebesar Rp. 2.091.662.402,37 dari hasil Rekomendasi tersebut yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp. 1.845.269.652,37 pada tahun 2022, sehingga persentase yang diperoleh sebesar 88,22%.

## B. REALISASI ANGGARAN

Belanja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 pagu anggaran sebesar Rp. 10.699.347.260,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.160.845.061,00 atau 76,27 % dengan rincian belanja sebagai berikut :

### BELANJA DAERAH

No.	Urutan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<b>BELANJA OPERASI</b>				
1.	Belanja Pegawai	7.872.990.000,00	6.044.611.506,00	76,78
2.	Belanja Barang dan Jasa	2.656.737.260,00	1.956.854.355,00	74,87
<b>BELANJA MODAL</b>				
1.	Belanja Modal	169.600.000,00	159.379.200,00	93,85
Jumlah		<b>10.699.347.260,00</b>	<b>8.160.845.061,00</b>	<b>76,27</b>

### BELANJA OPERASI

#### 1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 7.872.990.000,00 dengan realisasi Rp. 6.044.611.506,00 atau 76,78% dengan rincian sebagai berikut :

No.	Urutan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	7.872.990.000,00	6.044.611.506,00	76,78
	Jumlah	<b>7.872.990.000,00</b>	<b>6.044.611.506,00</b>	<b>76,78</b>

#### 2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp.2.656.737.260,00 dengan realisasi Rp. 1.956.854.355,00 atau 74,87 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Urutan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Barang dan Jasa	2.656.737.260,00	1.956.854.355,00	74,87
	Jumlah	<b>2.656.737.260,00</b>	<b>1.956.854.355,00</b>	<b>74,87</b>

### BELANJA MODAL

#### Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 169.600.000,00 dengan realisasi Rp. 159.379.200,00 atau 93,85 % dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal	169.600.000,00	159.379.200,00	93,85
	Jumlah	169.600.000,00	159.379.200,00	93,85

Selanjutnya berdasarkan realisasi belanja operasi berdasarkan program yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2022 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan per program berada pada kisaran 45,85% sampai dengan 93,85%. Ini menunjukkan adanya efisiensi keuangan atas pelaksanaan program-program tersebut di Inspektorat Kabupaten Bangka pada Tahun 2022. Secara detail, besaran realisasi keuangan menurut program pada Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut :

**Realisasi Belanja Menurut Program  
Tahun 2022**

No.	Nama Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (%)	Keterangan
1.	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.231.687.260	7.930.997.331	77,59	-
2.	Program Pengembangan Perangawasan	362.180.000	195.347.750	53,94	-
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Amanensi	413.450.000	34.500.000	29,88	-

Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

## Anggaran dan Realisasi Kegiatan Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Output	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi		
				3	4	5
<b>1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota</b>						
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- nilai aspek perencanaan kinerja dalam APBD	29.700.000,00	23.705.750,00	75,81	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Pemantauan Berorientasi Perangkat Daerah	- jumlah laporan standar - jumlah perencanaan kinerja yang dilakukan sesuai standar	6.500.000,00	6.205.750,00	95,3	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Koordinasi Penyelesaian Capaian Kinerja dan kinerja Realisasi Kinerja SKPD	- jumlah laporan kinerja yang dilakukan sesuai standar - jumlah laporan administrasi kerangka yang terlaksana	23.200.000,00	17.520.000,00	75,43	12 bln	100,00
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Peningkatan Pengetahuan Keuangan daerah DPP DKP RI	7.872.920.000,00	6.044.611.506,00	76,78	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Pengembangan Gizi dan literasi ASEA	- jumlah literatur pembiayaan bagi dan pelatihan ASEA yang terlaksana	7.872.920.000,00	6.044.611.506,00	76,78	12 bln	100,00
3. Kegiatan Administrasi Kepengawilan Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme Administrator Perangkat Daerah	250.065.000,00	114.656.707,00	45,85	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Pengabdian Pakiluan Dinas Bantuan Atribut Kinerja Pemerintahan	- jumlah pakiluan dilaksanakan yang berbeda	0.000.000,00	0.000.000,00	0	12 bln	100,00
- Sub. Pengabdian dan Pendidikan Berdasarkan Tujuan dan Fungsi	- jumlah administrator pengawilan yang mengikuti pendidikan, bimbingan, peningkatan dan diklat teknis	240.265.000,00	105.114.767,00	43,75	12 bln	100,00
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	816.078.000,00	777.649.117,00	90,55	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Penerjemahan dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- jumlah laporan negai rapat koordinasi yang terlaksana	816.078.000,00	777.649.117,00	88,55	12 bln	100,00

Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan	Output	Target	Realisasi			
			Anggaran (Rp)	Anggaran (Rp)	%	Risk
	2	1	4	5	6	7
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	169.810.000,00	159.379.200,00	93,45%	1 Pkmt	100,00
- Sub. Kegiatan Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	- Jumlah gedung kantor yang dibangun	169.010.000,00	159.379.200,00	93,85%	1 Paket	100,00
6. Kegiatan Penyejahteraan dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Taksiran Organisasi Perangkat Daerah	345.167.000,00	454.120.791,00	80,13%	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Penyejahteraan dan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Jumlah layanan jasa perangkat daerah yang terjangkau	350.756.440,00	300.291.705,00	85,75%	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Penyejahteraan dan Sumber Daya Air dan Listrik Komunal dan Sumber Daya Alir Pelayanan Umum Kamling	- Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang terjangkau	100.000.000,00	57.740.665,00	57,74%	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Penyejahteraan dan Sumber Daya Alir Pelayanan Umum Kamling	- Jumlah layanan jasa penyediaan jasa kebersihan kantor yang terjangkau	115.871.422,00	95.528.420,00	82,50%	12 bln	100,00
7. Kegiatan Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Sarana dan Prasarana Aparatur	316.340.000,00	411.820.180,00	79,7%	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Penyejahteraan dan Mesin Lainnya, Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Ketrampilan Kependidikan dan Pengembangan	- Jumlah layanan jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/operasional yang terjangkau	212.120.000,00	132.545.383,00	62,49%	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang terjangkau	74.040.000,00	10.176.200,00	13,89%	12 bln	100,00
- Sub. Kegiatan Peneliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Lingkungan Lainnya	- Jumlah gedung kantor yang terpelihara	270.180.000,00	265.097.000,00	92,60%	1 Paket	100,00
2. Program Penyelektifgaran Pengawasan						
2. Kegiatan penyelektifgaran Pengawasan Internal	Level Element Pertama dan Layanan APP	362.180.000,00	195.347.750,00	53,93%	Level 3	100,00
- Sub. Kegiatan Penyelektifgaran Internal Pemerintah Daerah	- Jumlah APP Kinerja Dinas/Ditrah	29.400.000,00	25.410.000,00	86,53%	4 (4P)	100,00
- Sub. Kegiatan Penyelektifgaran Internal Pemerintah Daerah	- Jumlah APP Perwakilan Pemerintah Daerah	41.250.000,00	37.000.000,00	90,70%	16 LHP	100,00
- Sub. Kegiatan Buang Laporan Kinerja	- Jumlah APP Buang Laporan Kinerja	16.500.000,00	16.400.000,00	97,57%	3 LP	100,00

Program	Kegiatan	Target	Alokasian (Rp)	Alokasi (Rp)	Realisasi		
					%	Fisik	W.
<b>1.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
- Sub. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	- Jumlah UIP Reriu Laporan Keuangan	16.510.000,00	7.350.000,00	44,55	1.107	100,00	
- Sub. Kegiatan Pengembangan Data	- Jumlah UTP Desai	22.100.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
- Sub. Kegiatan Kajian dan Penilaian	- Jumlah laporan kerjasama internal (internal)	183.600.000,00	100.152.750,00	54,49	1	100,00	Laporan
- Sub. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tingkat Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APP.	- Perentase - Binkomendasi Termaik Pengawasan Yang Selasa Dilaksanakan	21.350.000,00	11.005.000,00	47,29	94,50	100,00	
<b>2. Kegiatan Pengembangan Pengembangan Internal Dengan Tujuan Terbatas</b>	<b>Level Human Peran dan Layanan AHP</b>	<b>29.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>level 1</b>	<b>100,00</b>	
- Sub. Kegiatan Penanggaman Partikelaratur Keringan Negara/Daerah	- Terselesainya keringan Negara/Daerah	12.000.000,00	0,00	0,00	1	100,00	Laporan
- Sub. Kegiatan Pengembangan Organisasi Tertentu	- Jumlah pengembangan masyarakat yang sejauh dilakukan penerapan	17.700.000,00	0,00	0,00	10 UHP	100,00	
<b>3. Program Perumusan Kedekatan, Pendampingan dan Asisten</b>	<b>1. Kegiatan Pendampingan dan Asisten</b>	<b>Persentase Obj yang membangun tingkat pengembalian 100%</b>	<b>115.400.000,00</b>	<b>29,87</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
- Sub. Kegiatan Pendampingan dan Asisten Untuk Peningkatan Kualitas	- Persentase QPD dengan produk jasa integritas menuju willyayah belum mencapai	52.100.000,00	15.300.000,00	48,47	33,33	100,00	
- Sub. Kegiatan Pendampingan, Asisten, Verifikasi dan penilaian Reformasi Birokrasi	- Nilai Reformasi Birokrasi	16.300.000,00	3.650.000,00	13,73	75,00	100,00	
- Sub. Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Peningkatan dan Pemberantasan Korupsi	- Capaian area intervensi monitoring centre	20.600.000,00	6.370.000,00	31,26	1	100,00	Laporan
- Sub. Kegiatan pendampingan, Asisten dan verifikasi pengembangan Inovasi	- Indeks Penerapan Korupsi	23.200.000,00	4.60.000,00	1,94	72,40	100,00	
					<b>10.679.347.260,00</b>	<b>8.180.845.041,00</b>	<b>76,27</b>
							<b>JUMLAH/PERSENTASE</b>

Dilihat dari table diatas ada beberapa Sub. Kegiatan yang realisasi anggarannya tidak dapat dilaksanakan tetapi fisik kegiatan tetap dilaksanakan yaitu :

Kegiatan Penyelenggaraan Perigawasan Internal Dengan Tujuan Tertentu :

- Sub. Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.
- Sub. Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Bangka ada 3 (tiga) Program yang dilaksanakan, tetapi pada level Sub. Kegiatan ada beberapa kegiatan yang tidak terealisasi anggarannya tetapi fisik kegiatan tetap dilaksanakan.
2. Dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang harus dicapai dalam Tahun 2022, 2 (dua) indikator kinerja yang tingkat capaiannya sesuai target yang ditetapkan, 1 (satu) indikator kinerja tingkat capaiannya belum dapat dinilai karena baru akan dievaluasi pada Tahun 2023 sesuai hasil penilaian Kementerian PAN dan RB.
3. Belanja Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2022 pegu anggaran sebesar Rp. 10.699.347.260,00 dengan realisasi sebesar Rp. 8.160.845.061,00 atau 76,27 % dengan rincian Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 7.872.990.000,00 dengan realisasi Rp. 6.044.611.506,00 atau 76,78% dan Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp. 2.656.757.260,00 dengan realisasi Rp. 1.956.854.355,00 atau 74,87 %, sedangkan untuk Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 169.600.000,00 dengan realisasi Rp. 159.379.200,00 atau 93,85 %.

#### B. Rencana Tindak Lanjut

Rencana tindak lanjut kedepan terkait tingkat capaian indikator yang belum maksimal adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan usulan/permintaan penambahan personil untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pengawas fungsional dan sekretariat.
2. Mengajukan usulan peringkatan anggaran untuk diklat dan bimtek serta pemenuhan sarana prasarana aparatur agar efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengawasan.

## LAMPIRAN



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Jalan Palau Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang 33149

Telp. (0717) 432817, Faximile (0717) 431006

Email: bpkp.bbelitung@boko.go.id Website: www.bpkp.go.id

Nomor	PE.09.03/LHP-594/PW29/6/2022	23 November 2022
Hal	Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bangka	

Yth. Bupati Bangka  
di Sungailiat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, kami telah melaksanakan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Bangka berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021. Dari hasil evaluasi, kami menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Bangka telah berada pada Level 3 (*delivered*) dengan skor 3 dengan perincian sebagai berikut:

No	Elemen	Hasil Penilaian Mandiri		Hasil Evaluasi	
		Skor	Level	Skor	Level
1.	Pengelolaan SDM	3	3	3	3
2.	Praktik Profesional	3	3	3	3
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3	3	3
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	3	3	3
5.	Struktur Tata Kelola	3	3	3	3
6.	Peran dan Layanan	3	3	3	3

Dari hasil evaluasi masih dijumpai *Area of Improvement* (AoI) yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan, antara lain:

No.	Topik	Area of Improvement (AoI)
1.	Audit Kinerja	Audit Kinerja Terhadap program dan kegiatan yang mendukung capaian sasaran kinerja pada BLUD Puskesmas telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bangka, namun demikian masih terdapat AoI sebagai berikut: - Pelaksanaan audit kinerja hanya dilakukan pada satu program sehingga masih belum secara utuh mendukung

No.	Topik	<i>Area of Improvement (AoI)</i>
		<p>pencapaian sasaran strategis daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan audit kinerja hanya untuk satu program.</li> <li>- Audit kinerja masih dalam proses pelaksanaan.</li> </ul>
2.	Perencanaan Pengawasan	<p>Perencanaan pengawasan telah berbasis risiko dan PKPT telah disusun berdasarkan identifikasi faktor risiko (pertimbangan manajemen) dan register risiko. Namun demikian penetapan objek pengawasan tersebut masih terdapat AoI yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetapan prioritas pengawasan belum berdasarkan atas register risiko yang berkaitan dengan sasaran strategis dan program yang berisiko tinggi (register risiko masih berbasis OPD).</li> <li>- Belum dilakukan evaluasi atas register risiko dari OPD secara memadai.</li> <li>- Belum seluruh OPD menyusun penilaian risiko.</li> </ul>

Berdasarkan data profil APIP sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, masih terdapat hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP yaitu:

1. Persentase anggaran pengawasan APIP dibandingkan total belanja daerah tahun 2022 sebesar 0,73%. Hal ini belum memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyusunan APBD Tahun 2022 sebesar 0,75%.
2. Tidak terdapat anggaran pada Program Peningkatan SDM untuk tahun 2022. Sehubungan dengan capaian tersebut, kami menyarankan kepada Bupati Bangka agar menginstruksikan Inspektorat Bangka untuk:
  1. Menambah kegiatan audit kinerja pada area strategis daerah guna mendukung pencapaian sasaran strategis daerah;
  2. Mengukur tingkat risiko pada area sasaran strategis maupun program daerah dalam penyusunan perencanaan pengawasan agar dapat dijadikan acuan dalam menentukan kegiatan pengawasan yang lebih utuh dalam mendukung pencapaian sasaran strategis daerah;
  3. Melakukan evaluasi atas register risiko yang disusun oleh OPD secara memadai;
  4. Mendorong agar seluruh OPD melakukan penilaian risiko setiap tahun;

5. Memastikan jumlah usulan alokasi anggaran pengawasan APIP tahun 2023 sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023;
6. Menambah anggaran program peningkatan SDM pada tahun berikutnya.

Selain hal-hal di atas, terdapat hal lain yang perlu dilakukan sebagai sarana untuk penguatan (*continuous improvement*) agar pemenuhan terhadap pernyataan menjadi semakin sempurna dan berkesinambungan (*sustainable*), yakni Inspektorat Kabupaten Bangka agar melakukan peningkatan pemenuhan Infrastruktur kapabilitas APIP secara berkelanjutan dan terus-menerus, sehingga terwujud peran dan tayangan APIP yang efektif dan mampu memberikan keyakinan yang memadai kepada pemangku kepentingan.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Faeshol Cahyo Nugroho

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyeleenggaraan Keuangan Daerah
2. Inspektur Kabupaten Bangka





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
Jalan Putus Bangka, Kompleks Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang 33149  
Telepon (0717) 432817, Faksimile (0717) 431006  
E-mail bangka.belitung@bpkp.go.id, Website www.bpkp.go.id

Nomor:	PE.09.03/LHP- B25/PW29/3/2022	2 Desember 2022
Lampiran:	Tiga Berkas	
Hal:	Laporan Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Bangka	

Yth. Bupati Bangka  
di Sungailiat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dengan ini kami sampaikan bahwa hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Bangka memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** dengan nilai 3,390 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,984 serta skor IEPK sebesar 2,479. Rincian hasil penilaian diuraikan sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai Komponen	Skor
1.	Penetapan Tujuan	40%	4,000	1,600
2.	Struktur dan Proses	30%	2,416	0,725
3.	Pencapaian Tujuan	30%	3,550	1,065
<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>				<b>3,390</b>
<b>Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)</b>				<b>2,984</b>
<b>Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)</b>				<b>2,479</b>

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan Tujuan

Berdasarkan hasil validasi yang dilakukan pada Dokumen Rencana Kinerja (Ranja) Tahun 2022 diketahui terdapat sasaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang tidak selaras dengan sasaran pemerintah daerah, antara lain sasaran strategis pemda "Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel", dengan sasaran strategis OPD "Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)".

Hal ini disebabkan kurangnya review/evaluasi atas kesetaraan pada dokumen perencanaan tahunan yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Bangka.

## 2. Struktur dan Proses

Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan pada tahap Struktur dan Proses diketahui bahwa pengelolaan risiko masih belum memadai, dimana kebijakan yang ada masih berupa kebijakan mengenai penilaian risiko dan belum mengatur pengelolaan risiko secara keseluruhan. Berikut ini permasalahan yang masih harus menjadi perhatian terkait pengelolaan risiko:

- a. Belum dilakukannya penilaian risiko pada tataran strategis oleh Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala OPD di wilayah Pemerintah Kabupaten Bangka.
- b. Belum dilakukannya penilaian risiko terkait kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.
- c. Belum dilakukannya penilaian risiko terkait risiko kecurangan (*Fraud*) oleh Pemerintah Kabupaten Bangka.

Hal ini disebabkan belum adanya kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan risiko di Pemerintah Kabupaten Bangka sehingga pengelolaan risiko masih terbatas pada tahap penilaian risiko yang hanya menghasilkan dokumen register risiko pada tataran operasional.

## 3. Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil validasi yang telah dilakukan pada tahap Pencapaian Tujuan diketahui bahwa beberapa target dan realisasi dari indikator kinerja sasaran OPD, dan sasaran program/kegiatan belum cukup dan relevan untuk dijadikan pengukuran terkait pencapaian tujuan OPD. Hal ini disebabkan belum adanya review/evaluasi mengenai ketercukupan dan relevansi atas target dan realisasi dari indikator sasaran OPD dan sasaran program/kegiatan di Pemerintah Kabupaten Bangka.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kami sarankan kepada Bupati Bangka agar:

1. Menerbitkan kebijakan terkait Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

2. Menginstruksikan kepada Inspektur Kabupaten Bangka untuk meningkatkan sosialisasi mengenai pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
3. Menginstruksikan Sekretaris Daerah dan seluruh Kepala OPD untuk mengimplementasikan pengelolaan risiko pada tataran strategis maupun operasional.
4. Menginstruksikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk melakukan review/evaluasi terhadap:
  - a. Keterkaitan Sasaran Program/Kegiatan dengan Sasaran Strategis OPD;
  - b. Kecukupan dan relevansi target dan realisasi atas Indikator kinerja sasaran Strategis OPD, dan Sasaran Program/Kegiatan secara rutin.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Faesthi Cahya Nugroho

Tembusan Yth.:

1. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka
3. Inspektur Kabupaten Bangka
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bangka



Lampiran 1

**HASIL PENILAIAN CEPAT**  
**MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI TAHUN 2022**

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelegaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			
Kualitas Sasaran Strategis	50,00%	4,00	2,000
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	50,00%	4,00	2,000
<b>SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN</b>	<b>100,00%</b>		<b>4,000</b>
<b>BOBOT PENETAPAN TUJUAN</b>	<b>40,00%</b>		<b>1,600</b>
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>			
Lingkungan Pengendalian	30,00%	2,585	0,775
Penilaian Risiko	20,00%	1,988	0,398
Kegiatan Pengendalian	25,00%	2,673	0,668
Informasi dan Komunikasi	10,00%	2,385	0,238
Pemantauan	15,00%	2,238	0,336
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100,00%</b>		<b>2,416</b>
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,725</b>
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>			
Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi			
Capatan Outcome	15,00%	4,00	0,600
Capatan Output	15,00%	4,00	0,600
Keandalan Pelaporan Keuangan			
Opini Laporan Keuangan	25,00%	3,00	0,750
Pengamanan atas Aset Negara			
Keamanan Administrasi	10,00%	3,00	0,300
Keamanan Fisik	5,00%	2,00	0,100
Keamanan Hukum	10,00%	4,00	0,400
Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan			
Temuhan Ketaatan – BPK	20,00%	4,00	0,800
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN</b>	<b>100,00%</b>		<b>3,550</b>
<b>BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN</b>	<b>30,00%</b>		<b>1,065</b>
<b>NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>3,390</b>

Lampiran 2

**HASIL PENILAIAN CEPAT  
MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) TAHUN 2022**

AREA/KOMPONEN MRI	Bobot Unsur	Skor	Nilai
<b>PERENCANAAN</b>	<b>40,00%</b>		<b>1,600</b>
Kualitas Perencanaan	40,00%	4,00	1,600
<b>KAPABILITAS</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,559</b>
Kepemimpinan	5,00%	2,00	0,100
Kebijakan Manajemen Risiko	5,00%	1,00	0,050
Sumber Daya Manusia	5,00%	2,00	0,100
Kemitraan	2,50%	1,00	0,025
Proses Manajemen Risiko	12,50%	2,27	0,284
<b>HASIL</b>	<b>30,00%</b>		<b>0,825</b>
Aktivitas Peninganganan Risiko	18,75%	2,00	0,375
Outcomes	11,25%	4,00	0,450
<b>NILAI MANAJEMEN RISIKO INDEKS</b>			<b>2,984</b>

Lampiran 3

**HASIL PENILAIAN CEPAT  
INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) TAHUN 2022**

PILAR IEPK	Bobot Unsur	Skor	Nilai
<b>KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI</b>	<b>48,00%</b>		<b>1,114</b>
Kebijakan Antikorupsi	9,60%	2,00	0,192
Separangkai Sistem Antikorupsi	7,20%	2,00	0,144
Dukungan Sumber Daya	7,20%	1,00	0,072
Power (Kuasa dan Wewenang)	14,40%	2,00	0,416
Pembelaian Antikorupsi	9,60%	3,00	0,288
<b>PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN</b>	<b>36,00%</b>		<b>0,902</b>
Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	9,00%	2,00	0,180
Saluran Pelaporan Internal	3,60%	3,00	0,108
Kepemimpinan Etis	9,00%	2,50	0,225
Integritas Organisasional	7,20%	3,00	0,216
Istim Ets Prinsip	7,20%	2,40	0,173
<b>PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI</b>	<b>16,00%</b>		<b>0,444</b>
Investigasi	8,00%	3,00	0,240
Tindakan Korektif	8,00%	2,80	0,224
<b>NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI</b>	<b>100%</b>		<b>2,479</b>

**REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT KABUPATEN  
BANGKA TAHUN 2022**

**AUDIT**

NO	OBJEK	OUTPUT LHP NOMOR :
1.	Audit Kinerja	
	- Dukungan Pemerintah Kabupaten Bangka atas Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan yang Berkelanjutan (Inisiatif Kesehatan)	700/216/LHP/Inspektorat/2022
2.	Audit Tujuan Tertentu	
	1. Penyelesaian Pengelolahan Dosa	
	- Desa Sungai Kecamatan Puding Besar	700/172/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Balau Kecamatan Balau	700/167/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Red Kecamatan Merimbun Barat	700/164/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Bintet Kecamatan Belinyu	700/174/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Gunung Polawau Kecamatan Belinyu	700/170/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Air Baluh Kecamatan Mendu Barat	700/168/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Kice-Tumit Kecamatan Mendu Barat	700/166/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Labu Kecamatan Puding Besar	700/171/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Kotowitriwulan Kecamatan Puding Besar	700/173/LHP/Inspektorat/2022
	- Desa Kompu Kecamatan Mendu Barat	700/165/LHP/Inspektorat/2022
2.	Peningkatan Kualitas Pengadilan Masjurukat / Investigasi	
	- Sekuriti Polisi Pamong Praja Katinggaleh Bangka	700/01.c/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- ISRA Yogyakarta	700/03/LHP/Inspektorat/2022
	- ISRA Palembang	700/04/LHP/Inspektorat/2022
	- PERUMDA Air Minum Tirta Bangka	700/12/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- Podium Lopenggar Bala Desa Slip	700/26/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- DPPMP2PTSP KURM	700/56/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Muas Kecamatan Muas Slip	700/57/LHP.Kh/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Kice Kecamatan Mendu Barat	700/113/LHP/Inspektorat/2022
	- Kantor Desa Kapuk Kecamatan Balau	700/211/LHP.Kh/Inspektorat/2022
3.	Pemeriksaan Bantuan SOS	
	- SD N 5 Puding Besar	700/165/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 28 Mendu Barat	700/184/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 2 Mendu Barat	700/183/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 5 Muas Slip	700/186/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 20 Banggulan	700/187/LHP/Inspektorat/2022
	- SD N 2 Balau	700/177/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 3 Mendu Barat	700/180/LHP/Inspektorat/2022
	- SMP N 3 Metawang	700/178/LHP/Inspektorat/2022

NO	OBJEK	OUTPUT LHR NOMOR :
	- SMP N 5 Belinyu	700/175/LHP/inspektorat/2022
	- SMP N 1 Sungait	700/179/LHP/inspektorat/2022
3.	Priority Audit	
	- Dinas Penerga Umum dan Penanaman Hutan Kabupaten Bangka	700/188/LHP/inspektorat/2022 700/196/LHP/inspektorat/2022
	- Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka	700/209/LHP/inspektorat/2022
	- Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bangka	700/212/LHP/inspektorat/2022
	- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka	700/213/LHP/inspektorat/2022

## REVIU

NO	OBJEK	OUTPUT LHR NOMOR :
1.	Reviu atas Data Akhir Klimatis	
	- Dak Fisik Regular Bidang Penanaman Sub Bidang Selain Daerah (33)	700/06/inspektorat/2022
	- Dak Fisik Regular Bidang Kesehatan dan Keharmonisan Berbangsa Sub Bidang Kelangsungan Hidup dan Kesehatan	700/17/inspektorat/2022
	- Dak Fisik Regular Bidang Perumahan dan Perkultiman Sub Bidang Perumahan dan Perkultiman	700/28/inspektorat/2022
	- Dak Fisik Bidang Penugasan Bidang Jalan Sub Bidang Jalan	700/53/SPT/inspektorat/2022
	- Dak Fisik Regular Bidang Kelautan dan Perikanan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	700/54/inspektorat/2022
	- Dak Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Lingkungan Hidup	700/44/inspektorat/2022
	- Dak Fisik Penugasan Bidang Industri Kecil dan Menengah Sub Bidang Industri Kecil dan Menengah	700/45/SPT/inspektorat/2022
	- Dak Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup Sub Bidang Lingkungan Hidup	700/52/SPT/inspektorat/2022
	- Dak Fisik Penugasan Bidang Sanitasi Sub Bidang Sanitasi	700/03/inspektorat/2022
	- Dak Fisik Regular Bidang Jalan	700/15/SPT/inspektorat/2022
	- Dak Penugasan Bidang Kesehatan dan Kebersihan Berbangsa	700/18/inspektorat/2022
2.	Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	700/109/LHR/inspektorat/2022
3.	Reviu RKA OPD Perubahan 2022	700/110/LHR.RKA/inspektorat/2022
	Reviu RKA Induk 2023	700/190/LHR.RKA/inspektorat/2022
4.	Reviu LPPD	700/27/inspektorat/2022
5.	Reviu Konsolidasi Akhir RKPD	LAP.RKPD/2.P/63/2022 LAP.RKPD/35/2022
6.	Reviu Rencana Perbaikan 2022	700/123/inspektorat/2022
	BAPPENDA	700/121.1/inspektorat/2022
	SEKRETARIAT DAERAH	700/121.2/inspektorat/2022
	DINPERKERTAN	700/121.3/inspektorat/2022

NO	OBJEK	OUTPUT LHR NOMOR :
	DPLKBPDA	700/121.4/Inspektorat/2022
	BKPSDMU	700/121.5/Inspektorat/2022
	REKRUITMEN DPMU	700/121.6/Inspektorat/2022
	DRAKERPERINDAG	700/121.7/Inspektorat/2022
	DINKEB	700/121.8/Inspektorat/2022
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	700/121.9/Inspektorat/2022
	DINHUB	700/121.10/Inspektorat/2022
	DINLUKPERSCAPI	700/121.11/Inspektorat/2022
	DEDPEN	700/121.12/Inspektorat/2022
	SATPOL PP	700/121.13/Inspektorat/2022
	DINSOS	700/121.14/Inspektorat/2022
	RPPKAD	700/121.15/Inspektorat/2022
	DINPASIH DAYA	700/121.16/Inspektorat/2022
	KEC. MERAWANG	700/121.17/Inspektorat/2022
	KEC. DELINYU	700/121.18/Inspektorat/2022
	KEC. SUNGAILAT	700/121.19/Inspektorat/2022
	KEC. MENDO BARAT	700/121.20/Inspektorat/2022
	KEC. POMALAI	700/121.21/Inspektorat/2022
	INSPEKTORAT	700/121.22/Inspektorat/2022
	DINDIKPORA	700/121.23/Inspektorat/2022
	DINPERKPP	700/121.24/Inspektorat/2022
	DINKOMINPUTIK	700/121.25/Inspektorat/2022
	DINPERIKAN	700/121.26/Inspektorat/2022
	DINPMP2KUKM	700/121.27/Inspektorat/2022
	DINPENDES	700/121.28/Inspektorat/2022
	DEI	700/121.29/Inspektorat/2022
	KESBANGPOL	700/121.30/Inspektorat/2022
	SPBD	700/121.31/Inspektorat/2022
	KEC. RIAU SELATAN	700/121.32/Inspektorat/2022
	KEC. HAKAM	700/121.33/Inspektorat/2022
	Review Rancangan Akhir KUA PPAS	LHR 700/69/Inspektorat/2022
7.	Review Rancangan Akhir KUA PPAS	700/120/LHR.KUA.PPAS-P/Inspektorat/2022 700/68/LHR.KUA.PPAS/Inspektorat/2022
8.	Review SPT	700/36/Inspektorat/2022 700/37/Inspektorat/2022
9.	Review Tata Kelola Projek Disensasi	700/163/Inspektorat/2022
10.	Review Pengawasannya Terhadap BUMD	700/85.a/LHP/Inspektorat/2022

**PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PENINGKATAN INTEGRITAS**

<b>NO</b>	<b>OBJEK</b>	<b>LAPORAN NOMOR I</b>
1.	Monitoring Penyelesaian Anggaran dan Pemeriksaan Kas	700/173/LHP/Inspektorat/2022
2.	Monitoring Pelaksanaan P3E	700/197/LHP/Inspektorat/2022 700/197.I/LHP/Inspektorat/2022
3.	Monitoring Pelaksanaan P3DN	700/169/LHP/Inspektorat/2022 700/147/LHP/Inspektorat/2022 700/111/LHP/Inspektorat/2022 700/84/LHP/Inspektorat/2022 700/62/LHP/Inspektorat/2022 700/49/LHP/Inspektorat/2022 700/208/LHP/Inspektorat/2022 700/217/LHP/Inspektorat/2022
4.	Monitoring / Pengawasan Pengoperasian Irigasi Daerah	Laporan
5.	Peningkatan Kapabilitas Tata Kelola APD	Laporan Evaluasi BKAKP Perwakilan Bangka Belitung
6.	Tindaklanjut Temuan Pengawasan	Laporan RCH/IKR
7.	Unit Pengembangan Gratifikasi	Laporan
8.	ETPK	Laporan
9.	Evaluasi Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Laporan
10.	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Laporan Kelembagaan BKAKP Perwakilan Bangka Belitung
11.	Pembinaan Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Laporan
12.	Pembinaan Mandiri Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	Laporan
13.	Konsolidasi KCP	Laporan Capaian MCD
14.	Satuan Tugas Satu Bersama Pungutan Listrik	Laporan
15.	Consulting Perangkat Daerah dan Desa	Laporan Konsultasi



**INSPEKTORAT  
KABUPATEN  
BANGKA**

**PERJANJIAN KINERJA  
PERUBAHAN  
TAHUN 2022**





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DARIUS, S.Sos, CGCAE  
Jabatan : INSPEKTUR

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MULKAN, SH., MH  
Jabatan : BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.




**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**SKPD : INSPEKTORAT  
TAHUN ANGGARAN : 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	Kapabilitas Pengawasan Intern APIP (IACM)	Level	3
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
2	Meningkatnya Akuntabilitas Inspektorat	Nilai Evaluasi AKIP Inspektorat	%	A (83,50)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	362.180.000,00	APBD
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	115.480.000,00	APBD
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.221.687.260,00	APBD
<b>TOTAL,</b>		<b>10.699.347.260,00</b>	



Sungailiat, 10 Oktober 2022





PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
INSPEKTORAT  
Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drh. **SUSILAWATI**  
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Ekonomi dan Keuangan  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

**Pihak Kedua,**



**DARIUS, S.Sos., CGCAE**  
**NIP. 19700617 199803 1 004**

**Pihak Pertama,**

  
**drh. SUSILAWATI**  
**NIP. 19690624 199703 2 003**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**

**PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT  
TAHUN ANGGARAN : 2022**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepatuhan OPD dan Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan	Percentase pemarahan jumlah imbauan yang material	Persen	100
		Percentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketaatan pada OPD	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketaatan pada OPD	Laporan	5
	b. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketaatan pemerintahan desa	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketaatan pada OPD	Laporan	10
	c. Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	Laporan	5
	d. Terlaksananya pemeriksaan kaitan pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kaitan pengaduan masyarakat	Laporan	15
2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah	Percentase perbaikan 3E program yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit kinerja pada OPD	Laporan	1
	b. Terlaksananya kegiatan review	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang dilakukan review	Dokumen	15
	c. Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD	Jumlah laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Laporan	2
3	Meningkatnya OPD dengan Predikat Zona Integritas	Percentase OPD dengan predikat zona integritas	Persen	66,66
4	Meningkatnya OPD yang melakukan penilaian resiko	Percentase OPD yang memiliki penilaian resiko	Percentase	44,11
	- Terlaksananya analisis penerapan SPIP pada OPD	Jumlah OPD yang mengikuti analisis dan bimbingan SPIP	OPD	43

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000	APBD
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keungan Pemerintah Daerah	41.250.000	APBD
3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	16.500.000	APBD
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	16.500.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	22.100.000	APBD
6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	183.800.000	APBD
7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.930.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.700.000	APBD
10	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52.300.000	APBD

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
11	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.300.000	APBD
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.680.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23.200.000	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>477.660.000</b>	

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE  
NIP. 19700617 199803 1 004  
ANG

Pihak Pertama,

drh. SUSILAWATI  
NIP. 19690624 199703 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAHMAT HIDAYAT, SE**  
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

**Pihak Kedua:**



**DARIUS, S.Sos., CGCAE**

NIP. 19700617 199803 1 004

**Pihak Pertama:**



**RAHMAT HIDAYAT, SE**  
NIP. 19821021 200604 1 004

**PERJANIAN KINERJA PERUBAHAN**

**PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT  
TAHUN ANGGARAN : 2022**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepatuhan OPD dan Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase penurunan jumlah temuan yang material	Persen	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a.Terlaksananya pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Laporan	5
	b.Terlaksananya pemeriksaan/audit ketataan pemerintahan desa	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Laporan	10
	c.Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	Laporan	5
	d.Terlaksananya pemeriksaan klaus pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan klaus pengaduan masyarakat	Laporan	15
2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase perbaikan 3E program yang diminta/dilakukan	Persen	100
	a.Terlaksananya pemeriksaan/audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit kinerja pada OPD	Laporan	1
	b.Terlaksananya kegiatan reviu	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang dilakukan reviu	Dokumen	15
	c.Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD	Jumlah laporan hasil evaluasi akunabilitas kinerja OPD	Laporan	2
3	Meningkatnya OPD dengan Predikat Zona Integritas	Persentase OPD dengan predikat zona integritas	Persen	66,66
4	Meningkatnya OPD yang melakukan penilaian risiko	Persentase OPD yang memiliki penilaian risiko	Persentase	44,33
	- Terlaksananya sosialisasi penerapan SPIP pada OPD	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan SPIP	OPD	43

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000	APBD
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41.250.000	APBD
3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	16.500.000	APBD
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	16.500.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	22.100.000	APBD
6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	183.800.000	APBD
7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.930.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.700.000	APBD

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
10	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52.300.000	APBD
11	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.300.000	APBD
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.680.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23.200.000	APBD
<b>TOTAL.</b>		<b>477.660.000</b>	

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



\* DARIUS, S.Sos., CGCAE  
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,



RAHMAT HIDAYAT, SE  
NIP. 19821021 200604 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

**INSPEKTORAT**

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ALAMSYAH, SE., M.SI**  
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Aparatur dan Kesra.  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

**Pihak Kedua,**  
  
DARIUS, S.Sos., CGCAE  
NIP. 19700617 199803 1 004

**Pihak Pertama,**  
  
ALAMSYAH, SE., M.SI  
NIP. 19650724 199503 1 001

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT  
TAHUN ANGGARAN : 2022**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Keputusan OPD dan Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase penurunan jumlah temuan yang material  Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketatausahaan pada OPD	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketatausahaan pada OPD	Laporan	5
	b. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketatahan pemerintahan desa	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketatahan pemerintahan desa	Laporan	10
	c. Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	Laporan	5
	d. Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Laporan	15
2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase perbaikan 3E program yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit kinerja pada OPD	Laporan	1
	b. Terlaksananya kegiatan review	Jumlah dokumen persetujuan dan pengangguran pemerintah daerah yang dilakukan review	Dokumen	15
	c. Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD	Jumlah laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Laporan	3
3	Meningkatnya OPD dengan Predikat Zona Integritas	Persentase OPD dengan predikat zona integritas	Persen	66,66
4	Meningkatnya OPD yang melakukan penilaian resiko	Persentase OPD yang memiliki penilaian resiko	Persentase	44,11
	- Terlaksananya sosialisasi penerapan SPIP pada OPD	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan himbingan SPIP	OPD	43

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000	APBD
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	41.250.000	APBD
3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	16.500.000	APBD
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	16.500.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	22.100.000	APBD
6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	183.800.000	APBD
7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.930.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.700.000	APBD
10	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52.300.000	APBD

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
11	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.300.000	APBD
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.680.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23.200.000	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>477.660.000</b>	

Sungailiat, 10 Oktober 2022



Pihak Pertama,

ALAMSYAH, SE, M.Si  
NIP. 19650724 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

# INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

## PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **H. TAKRIYADI, SP., M.Si**  
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Investigasi  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



Pihak Pertama,

**H. TAKRIYADI, SP., M.Si**  
NIP. 19660903 199003 1 008

**PERJANIAN KINERJA PERUBAHAN**

**PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT**  
**TAHUN ANGGARAN : 2022**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepatuhan OPD dan Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan	Percentase penurunan jumlah temuan yang material Percentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a.Terlaksananya pemeriksaan/audit ketatausahaan pada OPD	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketatausahaan pada OPD	Laporan	5
	b.Terlaksananya pemeriksaan/audit ketatausahaan pemerintahan desa	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketatausahaan pada OPD	Laporan	10
	b.Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	Laporan	5
	c.Terlaksananya pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan kasus pengaduan masyarakat	Laporan	15
2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah	Percentase perbaikan 3E program yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a.Terlaksananya pemeriksaan/audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit kinerja pada OPD	Laporan	5
	b.Terlaksananya kegiatan review	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang dilakukan review	Dokumen	15
	c.Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD	Jumlah laporan hasil evaluasi akurasi/ketepatan kinerja OPD	Laporan	2
3	Meningkatnya OPD dengan Predikat Zona Integritas	Percentase OPD dengan predikat zona integritas	Persen	66,66
4	Meningkatnya OPU yang melakukan penilaian resiko	Percentase OPU yang memiliki penilaian resiko	Percentase	44,11
	- Terlaksananya sosialisasi penerapan SP3P pada OPD	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan bimbingan SP3P	OPD	43

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000	APBD
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keurigatan Pemerintah Daerah	41.250.000	APBD
3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	16.500.000	APBD
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	16.500.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	22.100.000	APBD
6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	183.800.000	APBD
7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.930.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.700.000	APBD
10	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52.300.000	APBD

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
11	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.300.000	APBD
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	20.680.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	23.200.000	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>477.660.000</b>	

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE  
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,



H. TAKRIYADI, SP., M.Si  
NIP. 19660903 199003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI, SE., M.AP**  
Jabatan : Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailliat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
  
**DARIUS, S.Sos., CGCAE**  
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,  
  
**ANDI, SE., M.AP**  
NIP. 19750102 199303 1 001

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT  
TAHUN ANGGARAN : 2022**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kepatuhan OPD dan Pemerintahan Desa terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase penurunan jumlah temuan yang material	Persen	100
		Persentase pengaduan masyarakat yang diambilkan	Persen	100
	a. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketataan pemerintahan OPD	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Laporan	5
	b. Terlaksananya pemeriksaan/audit ketataan pemerintahan desa	Jumlah laporan pemeriksaan/audit ketataan pada OPD	Laporan	10
	c. Terlaksananya pemeriksaan dengan tujuan tertentu	Jumlah laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu	Laporan	5
	d. Terlaksananya pemeriksaan hasil pengaduan masyarakat	Jumlah laporan hasil pemeriksaan hasil pengaduan masyarakat	Laporan	15
2	Meningkatnya kualitas pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah	Persentase perlakuan 3E program yang ditindaklanjuti	Persen	100
	a.Terlaksananya pemeriksaan/audit kinerja atas program kegiatan pada OPD	Jumlah laporan hasil pemeriksaan/audit kinerja pada OPD	Laporan	1
	b.Terlaksananya kegiatan review	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah yang dilakukan review	Dokumen	15
	c.Terlaksananya kegiatan evaluasi laporan kinerja OPD	Jumlah laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja OPD	Laporan	2
3	Meningkatnya OPD dengan Predikat Zona Integritas	Persentase OPD dengan predikat zona integritas	Persen	66,66
4	Meningkatnya OPD yang melukukan penilaian resiko	Persentase OPD yang memiliki penilaian resiko	Persentase	44,11
	- Terlaksananya sosialisasi penerapan SPPP pada OPD	Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi dan himbauan SPPP	OPD	43

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	29.400.000	APBD
2	Sub Kegiatan Pengawasan Keungan Pemerintah Daerah	41.250.000	APBD
3	Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	16.500.000	APBD
4	Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan	16.500.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pengawasan Desa	22.100.000	APBD
6	Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	183.800.000	APBD
7	Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	22.930.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	12.000.000	APBD
9	Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	17.700.000	APBD

No	SUB. KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
10	Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	52.300.000	APBD
11	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	19.300.000	APBD
12	Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantas Korupsi	20.680.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan integritas	23.200.000	APBD
<b>TOTAL</b>		<b>177.660.000</b>	

Sungailiat, 10 Oktober 2022



Pihak Pertama,

ANDI, SE., M.AP  
NIP. 19750102 199303 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
INSPEKTORAT

Jalan Pemuda No. 50 Sungailiat, Telp. / Fax. (0717) 92403

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN BANGKA**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **DENNY KUSUMANTORO, SE**  
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bangka  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**,

Nama : **DARIUS, S.Sos., CGCAE**  
Jabatan : Inspektur Kabupaten Bangka  
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,  
  
DARIUS, S.Sos., CGCAE  
NIP. 19700617 199803 1 004  


Pihak Pertama,  
  
DENNY KUSUMANTORO, SE  
NIP. 1977106 200501 1 008  


## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

**PERANGKAT DAERAH : INSPEKTORAT  
TAHUN ANGGARAN : 2022**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pengelolaan arsip Perangkat Daerah sesuai standar	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang diketahui sesuai peraturan	Persen	100
	- Terlaksananya pelaksanaan administrasi persuratan perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	Bulan	12
2	Meningkatnya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase BMD dalam kondisi baik</li> <li>- Persentase pemenuhan prasarana pendukung kinerja perangkat daerah</li> <li>- Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persen</li> <li>Persen</li> <li>Persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>100</li> <li>100</li> </ul>
	- Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara</li> <li>- jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara</li> <li>- jumlah gedung kantor yang dipelihara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unit</li> <li>Unit</li> <li>Unit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6</li> <li>35</li> <li>1</li> </ul>
	- Terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana pendukung kinerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>- jumlah layanan rapat-rapat koordinasi yang tertangani</li> <li>- jumlah layanan penyediaan makanan dan minuman yang tertangani</li> <li>- jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang d'adakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> <li>Bulan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>12</li> <li>12</li> <li>27</li> </ul>
3	Meningkatnya kinerja dan Disiplin aparatur perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase aparatur yang penilaian kinerjanya baik</li> <li>- Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persen</li> <li>Persen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>100</li> <li>100</li> </ul>
	- Terlaksananya monitoring dan evaluasi disiplin aparatur	Jumlah paketan kinerja yang tersedia	Staf	16
4	Meningkatnya kompetensi aparatur	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	Persen	100
	- Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Orang	8
5	Meningkatnya penyusunan perencanaan kinerja sesuai standar	Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100
	- Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan kinerja	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	Dokumen	5
6	Meningkatnya penyusunan pelaporan kinerja sesuai standar	Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	Persen	100
	- Terlaksananya penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja yang disusun	Dokumen	7
7	Meningkatnya pelaksanaan pelaporan keuangan sesuai standar	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Persen	100

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
	- Terlaksananya layanan pembayaran gaji dan tunjangan perangkat daerah	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang ter tangani	Ribuan	12

No	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.500.000	APBD
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.200.000	APBD
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.872.990.000	APBD
4	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	9.800.000	APBD
5	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	247.265.000	APBD
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	816.094.400	APBD
7	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.830.000	APBD
8	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	350.796.440	APBD
9	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000	APBD
10	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	115.871.420	APBD
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	212.120.000	APBD
12	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.040.000	APBD
13	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	270.180.000	APBD
<b>TOTAL.</b>		<b>10.231.687.260</b>	

Sungailiat, 10 Oktober 2022

Pihak Kedua,



DARIUS, S.Sos., CGCAE  
NIP. 19700617 199803 1 004

Pihak Pertama,

DENNY KUSUMANTORO, SE  
NIP. 19771106 200501 1 008